



WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kreativitas serta motivasi kerja pada pengurus lembaga keistimewaan Kota Sabang perlu untuk memberikan insentif tambahan kepada pengurus lembaga keistimewaan tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 29 Tahun 2011 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 29 Tahun 2011 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
15. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 29 Tahun 2011 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2012 diubah sebagai berikut:

Ketentuan pada lampiran ditambah 2 (dua) angka yakni angka 35 dan angka 36, sehingga lampiran seluruhnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 27 November 2012

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 27 November 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 30

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA SABANG
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TANGGAL 27 NOVEMBER 2012

1. TIM PENGELOLA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Sampai dengan Rp200 Juta		
	a. Pelaksanan Kegiatan		
	- Pembina	Orang/bulan	Rp400.000,00
	- Penanggung Jawab/Wakil	Orang/bulan	Rp350.000,00
	- Pengarah/Wakil	Orang/bulan	Rp300.000,00
	- Ketua	Orang/bulan	Rp250.000,00
	- Wakil Ketua	Orang/bulan	Rp225.000,00
	- Sekretaris/Wakil	Orang/bulan	Rp200.000,00
	- Anggota	Orang/bulan	Rp175.000,00
	b. Pengelola Kegiatan		
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Orang/bulan	Rp500.000,00
	- Pembantu PPTK	Orang/bulan	Rp275.000,00
	- Pengawas Lapangan	Orang/bulan	Rp225.000,00
	c. Sekretariat		
	- Pembantu Administrasi	Orang/bulan	Rp200.000,00
2.	Kegiatan Rp201 s/d Rp500 Juta		
	a. Pelaksana Kegiatan		
	- Pembina	Orang/bulan	Rp450.000,00
	- Penanggung Jawab/Wakil	Orang/bulan	Rp400.000,00
	- Pengarah/Wakil	Orang/bulan	Rp350.000,00
	- Ketua	Orang/bulan	Rp300.000,00
	- Wakil Ketua	Orang/bulan	Rp275.000,00
	- Sekretaris/Wakil	Orang/bulan	Rp250.000,00

- Anggota ...

	- Anggota	Orang/bulan	Rp225.000,00
	b. Pengelola Kegiatan		
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Orang/bulan	Rp750.000,00
	- Pembantu PPTK	Orang/bulan	Rp525.000,00
	- Pengawas Lapangan	Orang/bulan	Rp325.000,00
	c. Sekretariat		
	- Pembantu Administrasi	Orang/bulan	Rp275.000,00
3.	Kegiatan Rp501 Juta s/d Rp1 Milyar		
	a. Pelaksana Kegiatan		
	- Pembina	Orang/bulan	Rp500.000,00
	- Penanggung Jawab/Wakil	Orang/bulan	Rp450.000,00
	- Pengarah/Wakil	Orang/bulan	Rp400.000,00
	- Ketua	Orang/bulan	Rp350.000,00
	- Wakil Ketua	Orang/bulan	Rp300.000,00
	- Sekretaris/Wakil	Orang/bulan	Rp275.000,00
	- Anggota	Orang/bulan	Rp250.000,00
	b. Pengelola Kegiatan		
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
	- Pembantu PPTK	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
	- Pengawas Lapangan	Orang/bulan	Rp625.000,00
	c. Sekretariat		
	- Pembantu Administrasi	Orang/bulan	Rp325.000,00
4.	Kegiatan Rp1 Milyar atau lebih		
	a. Pelaksana Kegiatan		
	- Pembina	Orang/bulan	Rp600.000,00
	- Penanggung Jawab/Wakil	Orang/bulan	Rp500.000,00
	- Pengarah/Wakil	Orang/bulan	Rp450.000,00

- Ketua ...

	- Ketua	Orang/bulan	Rp400.000,00
	- Wakil Ketua	Orang/bulan	Rp350.000,00
	- Sekretaris/Wakil	Orang/bulan	Rp300.000,00
	- Anggota	Orang/bulan	Rp275.000,00
	b. Pengelola Kegiatan		
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	- Pembantu PPTK	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
	- Pengawas Lapangan	Orang/bulan	Rp775.000,00
	c. Sekretariat		
	- Pembantu Administrasi	Orang/bulan	Rp525.000,00

- Keterangan :
- a. Pembayaran honor pengelola, pelaksana dan sekretariat kegiatan disesuaikan dengan lamanya kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan yang bersifat non fisik (pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis) maksimum diberikan honor 1 (satu) bulan. Sedangkan kegiatan yang bersifat non fisik (selain pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis) maksimum diberikan honor 6 (enam) bulan. Untuk kegiatan yang bersifat fisik maksimum diberikan honor 9 (sembilan) bulan.
 - b. Pembayaran honorarium tim diberikan untuk kegiatan yang bersifat lintas sektoral (melibatkan beberapa SKPD).
 - c. Khusus bagi pengawas lapangan SKPD hanya diberikan untuk kegiatan yang bersifat fisik/pembangunan.
 - d. Tenaga Honorer hanya dibenarkan dalam sekretariat tim.

2. PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012	KETERANGAN
1.	Pejabat pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu di atas Rp10 juta s.d Rp50 juta	Orang/paket	Rp330.000,00	Maksimum 1 Orang
2.	Pejabat pengadaan barang/jasa konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai pagu di atas Rp10 juta s.d Rp100 juta	Orang/paket	Rp330.000,00	Maksimum 1 Orang

3. Panitia ...

3.	Panitia pengadaan jasa konsultasi			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 juta s.d Rp200 juta	Orang/paket	Rp490.000,00	Maksimum 3 orang
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	Orang/paket	Rp580.000,00	Maksimum 3 orang
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	Orang/paket	Rp660.000,00	Maksimum 5 orang
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 milyar	Orang/paket	Rp745.000,00	Maksimum 5 orang
4.	Panitia pengadaan barang /jasa konstruksi/jasa lainnya			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d Rp 200 juta	Orang/paket	Rp490.000,00	Maksimum 3 orang
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	Orang/paket	Rp580.000,00	Maksimum 3 orang
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	Orang/paket	Rp660.000,00	Maksimum 5 orang
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 milyar	Orang/paket	Rp745.000,00	Maksimum 5 orang

B. PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012	KETERANGAN
1.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan nilai paket pengadaan di atas Rp10 Juta s/d Rp100 Juta	Orang/paket	Rp250.000,00	Maksimum 1 orang

2.	Panitia penerima hasil pekerjaan			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d Rp 200 juta	Orang/paket	Rp350.000,00	Maksimum 3 orang
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	Orang/paket	Rp450.000,00	Maksimum 3 orang
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	Orang/paket	Rp550.000,00	Maksimum 3 orang
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 milyar	Orang/paket	Rp650.000,00	Maksimum 3 orang

C. TIM TEKNIS/PENELITI KONTRAK

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012	KETERANGAN
1.	Tim teknis/peneliti kontrak	Orang/paket	Rp350.000,00	Maksimum 3 orang

3. TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN (RPJM, RKPD, KUA/PPAS, STANDAR BELANJA DAN SINKRONISASI RKA), PENGENDALIAN JARINGAN SIKD.

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Penanggung Jawab	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
2.	Wakil Penanggung Jawab	Orang/bulan	Rp900.000,00
3.	Ketua	Orang/bulan	Rp850.000,00
4.	Wakil Ketua	Orang/bulan	Rp800.000,00
5.	Sekretaris	Orang/bulan	Rp750.000,00
6.	Wakil Sekretaris	Orang/bulan	Rp700.000,00
7.	Anggota Golongan IV & III	Orang/bulan	Rp600.000,00
8.	Anggota Golongan II	Orang/bulan	Rp500.000,00

Keterangan :

- Maksimal diberikan honor selama 6 bulan.
- Kegiatan bersifat lintas sektoral

4. INPUT ...

4. INPUT EDITING DATA DAN EVALUASI APBK, PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI, PENYUSUNAN DAFTAR ASET, DAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN KOTA SABANG.

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Penanggung Jawab	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
2.	Wakil Penganggung Jawab	Orang/bulan	Rp1.400.000,00
3.	Pengarah	Orang/bulan	Rp1.375.000,00
4.	Ketua	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
5.	Wakil Ketua	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
6.	Sekretaris	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
7.	Wakil Sekretaris	Orang/bulan	Rp1.150.000,00
8.	Anggota Golongan IV & III	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
9.	Anggota Golongan II	Orang/bulan	Rp750.000,00

Keterangan :

- Maksimal diberikan honor selama 6 bulan.
- Kegiatan bersifat lintas sektoral

5. SIDANG ANGGARAN DAN PERHITUNGAN ANGGARAN DI DPRK SABANG

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Golongan IV	Orang/hari	Rp125.000,00
2.	Golongan III	Orang/hari	Rp100.000,00
3.	Golongan II	Orang/hari	Rp75.000,00

6. INSENTIF KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Walikota	Orang/bulan	Rp15.000.000,00
2.	Wakil Walikota	Orang/bulan	Rp12.500.000,00

7. TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Pimpinan DPRK	Orang/bulan	Rp7.475.000,00
2.	Anggota DPRK	Orang/bulan	Rp6.900.000,00

Keterangan :

- Tunjangan perumahan di atas sudah termasuk biaya sewa rumah dan fasilitas pendukung lainnya.

8. PANITIA ...

8. PANITIA PENJUALAN/PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS, BANGUNAN GEDUNG DAN KENDARAAN MILIK PEMERINTAH

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Ketua	Orang/paket	Rp500.000,00
2.	Wakil Ketua	Orang/paket	Rp450.000,00
3.	Sekretaris	Orang/paket	Rp400.000,00
4.	Anggota	Orang/paket	Rp300.000,00

9. MUSPIDA, MUSPIDA PLUS DAN SEKRETARIAT

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Muspida	Orang/bulan	Rp2.000.000,00
2.	Muspida plus	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
3.	Sekretariat	Orang/bulan	Rp750.000,00

10. TENAGA AHLI DPRK SABANG

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Tenaga Ahli	Orang/bln	Rp3.000.000,00

11. TIM PENELAAH/PENKKAJIAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN DANA HIBAH

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Pembina	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
2.	Penanggung Jawab	Orang/bulan	Rp900.000,00
3.	Ketua	Orang/bulan	Rp850.000,00
4.	Wakil Ketua	Orang/bulan	Rp800.000,00
5.	Sekretaris	Orang/bulan	Rp750.000,00
7.	Anggota Golongan III	Orang/bulan	Rp600.000,00
8.	Anggota Golongan II	Orang/bulan	Rp500.000,00

Keterangan :

- Maksimal diberikan honor selama 8 bulan.
- Kegiatan bersifat lintas sektoral

12. TIM PENYUSUNAN LPPD DAN LKPJ KEPALA DAERAH KOTA SABANG

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Pembina	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
2.	Penanggung Jawab	Orang/bulan	Rp900.000,00
3.	Ketua	Orang/bulan	Rp850.000,00
4.	Wakil Ketua	Orang/bulan	Rp800.000,00

5.	Sekretaris	Orang/bulan	Rp750.000,00
7.	Anggota Golongan III	Orang/bulan	Rp600.000,00
8.	Anggota Golongan II	Orang/bulan	Rp500.000,00

- Keterangan :
- Maksimal diberikan honor selama 5 bulan.
 - Kegiatan bersifat lintas sektoral

13. TIM LEGISLASI PEMERINTAH KOTA SABANG

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Pembina	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
2.	Penanggung Jawab	Orang/bulan	Rp900.000,00
3.	Ketua	Orang/bulan	Rp850.000,00
4.	Wakil Ketua	Orang/bulan	Rp800.000,00
5.	Sekretaris	Orang/bulan	Rp750.000,00
7.	Anggota Golongan III	Orang/bulan	Rp600.000,00
8.	Anggota Golongan II	Orang/bulan	Rp500.000,00

- Keterangan :
- Maksimal diberikan honor selama 8 bulan.
 - Kegiatan bersifat lintas sektoral

14. TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT INSTANSI (TSPDI)

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Pembina	Orang/bulan	Rp500.000,00
2.	Pengarah	Orang/bulan	Rp450.000,00
3.	Ketua	Orang/bulan	Rp400.000,00
4.	Sekretaris	Orang/bulan	Rp350.000,00
5.	Anggota	Orang/bulan	Rp300.000,00
6.	Staf Administrasi	Orang/bulan	Rp200.000,00

15. TIM PEMBINAAN KEPEGAWAIAN (BAPEG)

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Pembina	Orang/bulan	Rp500.000,00
2.	Pengarah	Orang/bulan	Rp450.000,00
3.	Ketua	Orang/bulan	Rp400.000,00
4.	Sekretaris	Orang/bulan	Rp350.000,00

5. Anggota ...

5.	Anggota	Orang/bulan	Rp300.000,00
6.	Staf Administrasi	Orang/bulan	Rp200.000,00

16. MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (MP-TPTGR)/SEKRETARIAT MP-TPTGR

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Ketua	Orang/bulan	Rp400.000,00
2.	Wakil Ketua	Orang/bulan	Rp375.000,00
3.	Sekretaris	Orang/bulan	Rp350.000,00
4.	Anggota	Orang/bulan	Rp300.000,00

17. PETUGAS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN SISTIM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Supervisor	Orang/bulan	Rp450.000,00
2.	Asisten Supervisor	Orang/bulan	Rp400.000,00
3.	Administrator Database	Orang/bulan	Rp300.000,00
4.	Operator Pengelola Data dan Informasi Penduduk	Orang/bulan	Rp250.000,00
5.	Operator Pencatatan Sipil	Orang/bulan	Rp250.000,00
6.	Operator Pendaftaran Penduduk	Orang/bulan	Rp250.000,00
7.	Operator Pendaftaran Penduduk merangkap Staf Administrasi	Orang/bulan	Rp250.000,00

18. PENGELOLA JARINGAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Super Administrator	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
2.	Administrator SIMDA	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
3.	Administrator Jaringan LAN	Orang/bulan	Rp650.000,00

19. TIM ...

19. TIM TEKNIS PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Administrasi Website	Orang/bulan	Rp500.000,00
2.	Operator	Orang/bulan	Rp300.000,00

20. TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Ketua	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
2.	Sekretaris	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
3.	Anggota	Orang/bulan	Rp650.000,00

21. PELAKSANA UAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Honor Pembuatan Soal UAN (sudah termasuk transport)	Mata pelajaran	Rp150.000,00
2.	Transport mengantar LJK ke Banda Aceh	Sesuai SPPD Luar Daerah Dalam Prov. Aceh	Rp-
3.	Penulisan Ijazah/STL	Siswa	Rp5.000,00
4.	Pengawas UAN : - Transportasi - Uang Saku	Orang/hari Orang/hari	Rp50.000,00 Rp50.000,00
5.	Honor Pemeriksa UAN : - Soal Uraian/Essay - Soal Pilihan Ganda (<i>Objective Test</i>)	Siswa/mata pelajaran Siswa/mata pelajaran	Rp750,00 Rp3.000,00
6.	Honor Kepanitiaan Rayon (Dinas Pendidikan Kota Sabang) : - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota	Paket Paket Paket Paket	Rp200.000,00 Rp175.000,00 Rp150.000,00 Rp125.000,00
7.	Honor Kepanitiaan Subrayon : - Ketua	Paket	Rp175.000,00

- Sekretaris ...

	- Sekretaris	Paket	Rp150.000,00
	- Anggota	Paket	Rp125.000,00
8.	Honor Kepanitiaan Pelaksana di Sekolah :		
	- Ketua	Paket	Rp150.000,00
	- Sekretaris	Paket	Rp125.000,00
	- Anggota	Paket	Rp100.000,00

22. DIKLAT

A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1). Bantuan Biaya Pendidikan

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Tugas Belajar :		
	a. Dokter Spesialis	Orang/tahun	Rp45.000.000,00
	b. S-2 (Prov Aceh)	Orang/tahun	Rp25.000.000,00
	c. S-2 (Luar Prov Aceh)	Orang/tahun	Rp30.000.000,00
	d. S-1	Orang/tahun	Rp15.000.000,00
	e. IPDN	Orang/tahun	Rp15.000.000,00
	f. D IV (Prov Aceh)	Orang/tahun	Rp5.000.000,00
	g. D IV (Luar Prov Aceh)	Orang/tahun	Rp7.500.000,00

Keterangan :

- Bantuan Biaya Pendidikan sudah termasuk biaya SPP selama 1 (satu) tahun.
- Untuk Pendidikan S-3 ditiadakan kecuali yang pada saat ini sudah mendapat tugas belajar dan besarnya bantuan disetarakan dengan besarnya bantuan yang diberikan pada S2 maksimal 5 (lima) tahun.
- Untuk Pendidikan S-2, bantuan biaya pendidikan maksimal 2 (dua) tahun.
- Untuk Pendidikan S-1, bantuan biaya pendidikan maksimal 4 (empat) tahun.
- Untuk D IV, bantuan biaya pendidikan maksimal 4 tahun dan diberikan hanya yang bersifat teknis.

2). Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Penatar Ahli / Fasilitator Ahli	Jam	Rp500.000,00
2.	Widyaiswara	Jam	Rp150.000,00
3.	Penatar	Jam	Rp150.000,00
4.	Pelatih	Hari	Rp150.000,00
5.	Juri/Wasit	Hari	Rp150.000,00
6.	Uang Saku Peserta	Hari	Rp50.000,00
7.	Transportasi Peserta / Panitia	Hari	Rp50.000,00

8.	MC : - Kegiatan Nasional - Kegiatan Provinsi - Kegiatan Kota	Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Rp250.000,00 Rp200.000,00 Rp200.000,00
9.	Pemimpin Lagu	Kegiatan	Rp100.000,00
10.	Pembaca Do'a	Kegiatan	Rp150.000,00
11.	Pembacaan Ayat Suci Alquran	Kegiatan	Rp150.000,00

B. DIKLAT STRUKTURAL

1). Diklat PIM Tk. II

NO	URAIAN	BIAYA/ORANG
1.	Kontribusi	Disesuaikan dengan ketentuan
2.	Bantuan Biaya Pendidikan kepada P3KI	Rp8.000.000,00
3.	SPPD	Disesuaikan dengan standar perjalanan dinas

2). Diklat PIM Tk. III

NO	URAIAN	BIAYA/ORANG
1.	Kontribusi	Disesuaikan dengan ketentuan
2.	Bantuan Biaya Pendidikan kepada P3KI	- Rp7.000.000,00 (luar Prov. Aceh) - Rp4.000.000,00 (dalam Prov. Aceh)
3.	SPPD	Disesuaikan dengan standar perjalanan dinas

3). Diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sabang (PIM IV, dan Pra Jabatan)

a. *Organizing Committee*

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013	KETERANGAN
1.	Bantuan Pendamping PKL/OL	Orang/hari	Rp-	Sebesar biaya SPPD
2.	Direktur Angkatan	Paket	Rp2.500.000,00	
3.	OL Peserta	-	Disesuaikan dgn jarak lokasi	
4.	Modul	Paket	Rp250.000,00	
5.	Sertifikat	Lembar	Rp75.000,00	
6.	Tim <i>Out Bond</i>	Angkatan	Rp1.800.000,00	

7.	Uang saku peserta	-	Disesuaikan dgn standar uang saku perjalanan dinas
----	-------------------	---	--

b. Stering Committee

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Fasilisator	Jam Pelajaran	Rp150.000,00
2.	Penceramah	Ceramah (Paket)	Rp400.000,00
3.	Pembimbing : - Bimbingan KKP - Bimbingan KKK - Bimbingan KKA/Summary Executive	Peserta Kelompok Angkatan	Rp50.000,00 Rp300.000,00 Rp350.000,00
4.	Pemeriksa Ujian	Paket	Rp700.000,00
5.	Pembuat Naskah Ujian	Paket	Rp1.000.000,00
6.	Asisten Diskusi Malam	Malam	Rp50.000,00

23. BANTUAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

A. BANTUAN UANG DUKA

NO	URAIAN	PNS	PTT/HONOR
1.	Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan	Rp7.000.000,00	Rp5.000.000,00
2.	Meninggal tidak dalam melaksanakan tugas kedinasan	Rp4.000.000,00	Rp3.000.000,00
3.	Suami/istri/anak meninggal	Rp2.500.000,00	Rp1.500.000,00

Keterangan :

- a. Apabila yang meninggal dunia anak kandung dan anak tiri/anak angkat yang menjadi tanggungan dalam daftar gaji Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Honorer sedangkan kedua orang tuanya sama-sama berstatus PNS/Honorer, bantuan uang duka hanya diberikan kepada salah seorang dari orang tuanya.
- b. Bagi Ahli Waris dari PNS/Honorer yang meninggal dunia, bantuan hanya diberikan kepada 1 (satu) orang ahli waris saja (anak atau isteri/suami, atau orang tua).
- c. Bagi PNS yang memasuki masa Pensiun, diberikan bantuan yang besarnya sesuai dengan standar yang berlaku saat TMT Pensiun PNS yang bersangkutan.

B. BANTUAN ...

B. BANTUAN CACAT TETAP DALAM MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN

NO	URAIAN	PNS	PTT/HONOR
1.	Cacat tetap yang mengganggu aktifitas kerja - Amputasi kaki/tangan - Panca indera buta dan tuli - Luka bakar berat pada wajah (menjadi keriput) atau kaku pada sendi-sendi besar kaki, siku, pergelangan tangan	Rp5.000.000,00	Rp2.000.000,00
2.	Cacat tetap yang tidak mengganggu aktifitas kerja - Amputasi sebagian jari tangan/kaki - Kontraktur pada sendi-sendi kecil, jari tangan/kaki	Rp3.000.000,00	Rp1.000.000,00

C. BANTUAN MEMASUKI MASA PENSIUN

NO	URAIAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Golongan I - IV	Rp4.000.000,00

24. INSENTIF DOKTER SPESIALIS KONTRAK, RESIDEN, DOKTER JAGA, PARAMEDIS JAGA DAN PENATA ANESTESI NON PNS

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Dokter Spesialis : a. Penyakit Dalam, Anak, Kandungan, Bedah dan Anastesi b. Selain yang di atas	Orang/bulan Orang/bulan	Rp27.000.000,00 Rp20.000.000,00
2.	Residen Obgyn	Orang/bulan	Rp10.000.000,00
3.	Dokter Jaga a. Puskesmas b. RSU	Orang/hari Orang/hari	Rp80.000,00 Rp100.000,00

4. Paramedis ...

4.	Paramedis Jaga		
	a. Puskesmas	Orang/hari	Rp50.000,00
	b. RSUD	Orang/hari	Rp50.000,00
5.	Penata Anestesi	Orang/bulan	Rp5.000.000,00

25. KERJA LEMBUR DAN MAKAN LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Kerja Lembur : - Golongan IV - Golongan III - Golongan II - Golongan I - Non-PNS	Orang/jam Orang/jam Orang/jam Orang/jam Orang/jam	Rp20.000,00 Rp17.000,00 Rp13.000,00 Rp10.000,00 Rp8.000,00
2.	Makan Lembur : - Golongan IV - Golongan III - Golongan II - Golongan I - Non-PNS	Orang Orang Orang Orang Orang	Rp29.000,00 Rp27.000,00 Rp25.000,00 Rp25.000,00 Rp25.000,00

26. KEBUTUHAN PELATIHAN, PENDIDIKAN, KERJA LEMBUR/HARIAN, SEMINAR/ MUSYAWARAH/SOSIALISASI DAN LOKAKARYA

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Nasi Hidangan Prasmanan	Porsi	Rp50.000,00
2.	Nasi Kemasan	Kotak	Rp25.000,00
3.	Nasi Bungkus	Porsi	Rp18.500,00
4.	Snack Prasmanan	Porsi	Rp10.000,00
5.	Snack Harian	Porsi	Rp3.500,00
6.	Snack Kemasan	Kotak	Rp7.500,00
7.	Spanduk	Lembar	Rp300.000,00
8.	Dokumentasi	Paket	Rp500.000,00
9.	Sertifikat	Lembar	Rp10.000,00
10.	Tas	Buah	Rp60.000,00
11.	Badge	Buah	Rp3.500,00
12.	Writing Pad/Notes	Buah	Rp3.500,00

13.	Ball Point Pilot (setara)	Batang	Rp3.000,00
14.	Sewa Tempat	Hari	Rp750.000,00
15.	Dekorasi	Paket	Rp500.000,00 s/d Rp2.000.000,00

- Keterangan :
- Sudah termasuk Pajak Restoran
 - Khusus untuk tamu VIP disesuaikan dengan kebutuhan.

27. PERJALANAN DINAS

A. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

1). Perjalanan Dinas Dalam Kota Sabang

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Golongan IV	Orang/hari	Rp75.000,00
2.	Golongan III	Orang/hari	Rp70.000,00
3.	Golongan II dan I	Orang/hari	Rp60.000,00

2). Perjalanan Dinas Dalam Kota Sabang Khusus Untuk Auditor Inspektorat (uang saku dan transport)

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Pengendali Mutu	Orang/hari	Rp130.000,00
2.	Pengendali Teknis	Orang/hari	Rp120.000,00
3.	Ketua	Orang/hari	Rp110.000,00
4.	Anggota:		
	- Golongan IV	Orang/hari	Rp100.000,00
	- Golongan III	Orang/hari	Rp90.000,00
	- Golongan II	Orang/hari	Rp80.000,00

B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

1). Biaya Transportasi

- a. Biaya taksi dari rumah ke Pelabuhan Balohan (Pergi-Pulang) sebesar Rp. 50.000,00 bersifat lumpsum.
- b. Biaya tiket kapal laut dari Pelabuhan Balohan ke Pelabuhan Ulee Lheue (Pergi-Pulang) dibayarkan berdasarkan harga tiket.
- c. Satuan biaya taksi merupakan tarif sekali perjalanan dan dibayarkan sesuai tabel di bawah ini dan bersifat lumpsum.
 - Pelabuhan Ulee Lheue ke hotel/penginapan di Banda Aceh (Pergi-Pulang)

- Pelabuhan ...

- Pelabuhan Ulee Lheue ke Bandara Sultan Iskandar Muda (Pergi-Pulang)
- Bandara kota tujuan ke hotel/penginapan (Pergi-Pulang)

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas (sekali jalan)

NO	PROVINSI	BIAYA TAKSI
1.	Aceh	Rp90.000,00
2.	Sumatera Utara	Rp75.000,00
3.	Riau	Rp70.000,00
4.	Kepulauan Riau	Rp90.000,00
5.	Jambi	Rp60.000,00
6.	Sumatera Barat	Rp125.000,00
7.	Sumatera Selatan	Rp90.000,00
8.	Lampung	Rp110.000,00
9.	Bengkulu	Rp80.000,00
10.	Bangka Belitung	Rp60.000,00
11.	Banten	Rp285.000,00
12.	Jawa Barat	Rp60.000,00
13.	DKI Jakarta	Rp170.000,00
14.	Jawa Tengah	Rp50.000,00
15.	D.I Yogyakarta	Rp70.000,00
16.	Jawa Timur	Rp125.000,00
17.	Bali	Rp100.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	Rp40.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	Rp70.000,00
20.	Kalimantan Barat	Rp90.000,00
21.	Kalimantan Tengah	Rp70.000,00
22.	Kalimantan Selatan	Rp90.000,00
23.	Kalimantan Timur	Rp290.000,00
24.	Sulawesi Utara	Rp110.000,00
25.	Gorontalo	Rp115.000,00
26.	Sulawesi Barat	Rp125.000,00
27.	Sulawesi Selatan	Rp120.000,00
28.	Sulawesi Tengah	Rp40.000,00
29.	Sulawesi Tenggara	Rp100.000,00
30.	Maluku	Rp170.000,00
31.	Maluku Utara	Rp110.000,00

32.	Papua	Rp315.000,00
33.	Irian Jaya Barat	Rp125.000,00

- d. Biaya tiket pesawat dari Bandara Sultan Iskandar Muda ke bandara kota tujuan (Pergi-Pulang) dibayarkan berdasarkan harga tiket (*at cost*).
- e. Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah Kota dapat menggunakan penerbangan kelas bisnis.
- f. Biaya *airport tax* disesuaikan dengan tempat keberangkatan.
- g. Jika menggunakan angkutan lainnya ke kota tujuan biaya yang digunakan sesuai dengan harga yang tertulis pada tiket angkutan tersebut.
- h. Pada saat pertanggungjawaban khusus untuk tiket kapal laut, angkutan lainnya ke kota tujuan harus melampirkan tiket sedangkan untuk pesawat harus melampirkan tiket dan *boarding pass*.

Batas Maksimum Satuan Biaya Tiket Pesawat (Pergi-Pulang)

NO	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	TIKET BISNIS	TIKET EKONOMI
1.	Banda Aceh	Jakarta	Rp7.030.000,00	Rp4.200.000,00
2.	Banda Aceh	Balikpapan	Rp11.910.000,00	Rp6.310.000,00
3.	Banda Aceh	Bandar Lampung	Rp7.690.000,00	Rp4.450.000,00
4.	Banda Aceh	Banjarmasin	Rp10.090.000,00	Rp5.630.000,00
5.	Banda Aceh	Batam	Rp9.760.000,00	Rp5.550.000,00
6.	Banda Aceh	Biak	Rp17.500.000,00	Rp9.450.000,00
7.	Banda Aceh	Kendari	Rp12.110.000,00	Rp6.640.000,00
8.	Banda Aceh	Malang	Rp9.540.000,00	Rp5.390.000,00
9.	Banda Aceh	Mataram	Rp10.140.000,00	Rp5.840.000,00
10.	Banda Aceh	Medan	Rp3.240.000,00	Rp2.050.000,00
11.	Banda Aceh	Palangkaraya	Rp9.860.000,00	Rp5.630.000,00
12.	Banda Aceh	Kendari	Rp12.110.000,00	Rp6.640.000,00
13.	Banda Aceh	Denpasar	Rp10.130.000,00	Rp5.870.000,00
14.	Banda Aceh	Jayapura	Rp17.920.000,00	Rp10.020.000,00
15.	Banda Aceh	Jogjakarta	Rp9.130.000,00	Rp5.030.000,00
16.	Banda Aceh	Makassar	Rp11.930.000,00	Rp6.340.000,00
17.	Banda Aceh	Manado	Rp14.770.000,00	Rp7.410.000,00
18.	Banda Aceh	Pontianak	Rp9.340.000,00	Rp5.460.000,00
19.	Banda Aceh	Semarang	Rp8.910.000,00	Rp4.960.000,00

20.	Banda Aceh	Solo	Rp8.910.000,00	Rp5.090.000,00
21.	Banda Aceh	Surabaya	Rp10.270.000,00	Rp5.370.000,00
22.	Banda Aceh	Timika	Rp17.300.000,00	Rp9.420.000,00
23.	Jakarta	Ambon	Rp12.420.000,00	Rp6.620.000,00
24.	Jakarta	Bengkulu	Rp4.080.000,00	Rp2.450.000,00
25.	Jakarta	Gorontalo	Rp6.760.000,00	Rp4.510.000,00
26.	Jakarta	Jambi	Rp3.800.000,00	Rp2.300.000,00
27.	Jakarta	Kupang	Rp8.800.000,00	Rp4.750.000,00
28.	Jakarta	Mamuju	Rp6.820.000,00	Rp4.550.000,00
29.	Jakarta	Manokwari	Rp15.170.000,00	Rp10.120.000,00
30.	Jakarta	Padang	Rp5.170.000,00	Rp2.760.000,00
31.	Jakarta	Palembang	Rp3.610.000,00	Rp2.120.000,00
32.	Jakarta	Palu	Rp8.740.000,00	Rp4.780.000,00
33.	Jakarta	Pangkal Pinang	Rp3.190.000,00	Rp2.000.000,00
34.	Jakarta	Pekanbaru	Rp5.220.000,00	Rp2.820.000,00
35.	Jakarta	Ternate	Rp9.350.000,00	Rp6.230.000,00

- 2). Biaya Akomodasi
- a. Uang harian disesuaikan dengan tempat tujuan keberangkatan yang besarnya sesuai dengan tabel di bawah ini.

Uang Harian Perjalanan Dinas (per hari)

NO	PROVINSI	UANG HARIAN TINGKAT A/B/C/D	UANG HARIAN TINGKAT E	UANG HARIAN TINGKAT F
1.	Aceh	Rp355.000,00	Rp345.000,00	Rp340.000,00
2.	Sumatera Utara	Rp365.000,00	Rp355.000,00	Rp350.000,00
3.	Riau	Rp355.000,00	Rp345.000,00	Rp340.000,00
4.	Kepulauan Riau	Rp365.000,00	Rp355.000,00	Rp350.000,00
5.	Jambi	Rp365.000,00	Rp355.000,00	Rp350.000,00
6.	Sumatera Barat	Rp355.000,00	Rp345.000,00	Rp340.000,00
7.	Sumatera Selatan	Rp355.000,00	Rp345.000,00	Rp340.000,00
8.	Lampung	Rp375.000,00	Rp365.000,00	Rp360.000,00
9.	Bengkulu	Rp365.000,00	Rp355.000,00	Rp350.000,00
10.	Bangka Belitung	Rp365.000,00	Rp355.000,00	Rp350.000,00
11.	Banten	Rp355.000,00	Rp345.000,00	Rp340.000,00
12.	Jawa Barat	Rp425.000,00	Rp415.000,00	Rp410.000,00
13.	DKI Jakarta	Rp525.000,00	Rp515.000,00	Rp510.000,00
14.	Jawa Tengah	Rp365.000,00	Rp355.000,00	Rp350.000,00
15.	D.I Yogyakarta	Rp415.000,00	Rp405.000,00	Rp400.000,00

16.	Jawa Timur	Rp405.000,00	Rp395.000,00	Rp390.000,00
17.	Bali	Rp475.000,00	Rp465.000,00	Rp460.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	Rp435.000,00	Rp425.000,00	Rp420.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	Rp415.000,00	Rp405.000,00	Rp400.000,00
20.	Kalimantan Barat	Rp365.000,00	Rp355.000,00	Rp350.000,00
21.	Kalimantan Tengah	Rp355.000,00	Rp345.000,00	Rp340.000,00
22.	Kalimantan Selatan	Rp365.000,00	Rp355.000,00	Rp350.000,00
23.	Kalimantan Timur	Rp425.000,00	Rp415.000,00	Rp410.000,00
24.	Sulawesi Utara	Rp365.000,00	Rp355.000,00	Rp350.000,00
25.	Gorontalo	Rp365.000,00	Rp355.000,00	Rp350.000,00
26.	Sulawesi Barat	Rp355.000,00	Rp345.000,00	Rp340.000,00
27.	Sulawesi Selatan	Rp425.000,00	Rp415.000,00	Rp410.000,00
28.	Sulawesi Tengah	Rp365.000,00	Rp355.000,00	Rp350.000,00
29.	Sulawesi Tenggara	Rp375.000,00	Rp365.000,00	Rp360.000,00
30.	Maluku	Rp355.000,00	Rp345.000,00	Rp340.000,00
31.	Maluku Utara	Rp365.000,00	Rp355.000,00	Rp350.000,00
32.	Papua	Rp575.000,00	Rp565.000,00	Rp560.000,00
33.	Irian Jaya Barat	Rp475.000,00	Rp465.000,00	Rp460.000,00

Keterangan :

- Penggolongan uang harian adalah sebagai berikut :
 - Tingkat A/B/C/D untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRK, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan PNS Golongan IV
 - Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan III
 - Tingkat F untuk PNS Golongan II dan Golongan I
- Uang harian dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal dan uang saku
- Selama melakukan perjalanan dinas, Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRK diberikan uang representasi masing-masing sebesar :
 - Walikota : Rp250.000,00/hari
 - Wakil Walikota : Rp250.000,00/hari
 - Pimpinan DPRK : Rp250.000,00/hari
- Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRK yang melakukan perjalanan dinas dapat diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk supir dan BBM) sesuai dengan peruntukannya dan diberikan secara *at cost*.

b. Biaya ...

- b. Biaya penginapan disesuaikan dengan hotel di tempat tujuan yang besarnya sesuai dengan tabel di bawah ini.

NO	PROVINSI	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1.	Aceh	Rp1.300.000,00	Rp1.080.000,00	Rp410.000,00	Rp340.000,00
2.	Sumatera Utara	Rp1.000.000,00	Rp650.000,00	Rp470.000,00	Rp310.000,00
3.	Riau	Rp960.000,00	Rp720.000,00	Rp450.000,00	Rp380.000,00
4.	Kepulauan Riau	Rp930.000,00	Rp650.000,00	Rp380.000,00	Rp280.000,00
5.	Jambi	Rp1.030.000,00	Rp560.000,00	Rp370.000,00	Rp290.000,00
6.	Sumatera Barat	Rp1.030.000,00	Rp800.000,00	Rp460.000,00	Rp280.000,00
7.	Sumatera Selatan	Rp1.000.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00	Rp280.000,00
8.	Lampung	Rp960.000,00	Rp770.000,00	Rp340.000,00	Rp320.000,00
9.	Bengkulu	Rp790.000,00	Rp580.000,00	Rp570.000,00	Rp510.000,00
10.	Bangka Belitung	Rp1.030.000,00	Rp500.000,00	Rp410.000,00	Rp300.000,00
11.	Banten	Rp1.430.000,00	Rp920.000,00	Rp450.000,00	Rp320.000,00
12.	Jawa Barat	Rp1.470.000,00	Rp830.000,00	Rp460.000,00	Rp390.000,00
13.	DKI Jakarta	Rp1.000.000,00	Rp650.000,00	Rp610.000,00	Rp400.000,00
14.	Jawa Tengah	Rp1.210.000,00	Rp750.000,00	Rp450.000,00	Rp350.000,00
15.	D.I Yogyakarta	Rp1.040.000,00	Rp670.000,00	Rp520.000,00	Rp320.000,00
16.	Jawa Timur	Rp960.000,00	Rp640.000,00	Rp390.000,00	Rp280.000,00
17.	Bali	Rp1.810.000,00	Rp1.100.000,00	Rp820.000,00	Rp550.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	Rp1.000.000,00	Rp550.000,00	Rp540.000,00	Rp360.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	Rp1.000.000,00	Rp610.000,00	Rp470.000,00	Rp400.000,00
20.	Kalimantan Barat	Rp1.130.000,00	Rp740.000,00	Rp430.000,00	Rp300.000,00
21.	Kalimantan Tengah	Rp1.350.000,00	Rp750.000,00	Rp400.000,00	Rp340.000,00
22.	Kalimantan Selatan	Rp1.420.000,00	Rp770.000,00	Rp500.000,00	Rp350.000,00
23.	Kalimantan Timur	Rp1.230.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp450.000,00
24.	Sulawesi Utara	Rp1.240.000,00	Rp640.000,00	Rp500.000,00	Rp290.000,00
25.	Gorontalo	Rp1.010.000,00	Rp910.000,00	Rp410.000,00	Rp240.000,00
26.	Sulawesi Barat	Rp1.030.000,00	Rp910.000,00	Rp400.000,00	Rp360.000,00
27.	Sulawesi Selatan	Rp1.000.000,00	Rp800.000,00	Rp420.000,00	Rp330.000,00
28.	Sulawesi Tengah	Rp1.040.000,00	Rp510.000,00	Rp400.000,00	Rp330.000,00
29.	Sulawesi Tenggara	Rp1.070.000,00	Rp620.000,00	Rp450.000,00	Rp420.000,00
30.	Maluku	Rp1.030.000,00	Rp680.000,00	Rp390.000,00	Rp280.000,00
31.	Maluku Utara	Rp1.300.000,00	Rp600.000,00	Rp420.000,00	Rp380.000,00
32.	Papua	Rp1.050.000,00	Rp720.000,00	Rp460.000,00	Rp380.000,00
33.	Irian Jaya Barat	Rp1.060.000,00	Rp900.000,00	Rp400.000,00	Rp370.000,00

Keterangan :

1. Penggolongan biaya hotel/penginapan adalah sebagai berikut :
- Pejabat Negara (Walikota, Wakil Walikota), Pimpinan DPRK, Eselon I, Eselon II dan Anggota DPRK menggunakan Hotel Bintang Empat.
 - Eselon III dan Golongan IV menggunakan Hotel Bintang Tiga.
 - Eselon IV dan Golongan III menggunakan Hotel Bintang Dua.

- Golongan ...

- Golongan II dan Golongan I menggunakan Hotel Bintang Satu.
2. Jika yang melakukan perjalanan dinas adalah pegawai honor/PTT, maka standar biaya perjalanan dinas yang dipakai untuk pendidikan sarjana setara dengan Golongan II dan pendidikan SMA/ sederajat setara dengan Golongan I, kecuali Dokter PTT/ Pimpinan Puskesmas setara dengan Golongan III.

C. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Perjalanan Dinas Luar Negeri agar mempedomani :

- 1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 / PMK.02 / 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.

28. PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN BBM

A. KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Oli Mesin SAE 2050	/liter/tahun	30 – 42 ltr x 1 thn
2.	Oli Porseneling SAE 90-140	/kaleng/tahun	18 ltr x 1 thn
3.	Oli Gardan	/kaleng/tahun	16 ltr x 1 thn
4.	Saringan Oli	/buah/ tahun	2 bh x 1 thn
5.	Saringan Minyak	/buah/tahun	2 bh x 1 thn
6.	Saringan Udara/Hawa	/buah/tahun	2 bh x 1 thn
7.	Minyak Rem	/kaleng/tahun	7 klg x 1 thn
8.	Air Accu	/botol/tahun	10 btl x 1 thn
9.	Spooring	/kali/tahun	2 kl x 1 thn
10.	Balacing	/kali/tahun	2 kl x 1 thn
11.	Gemok	/kaleng/tahun	7 klg x 1 thn
12.	Tune Up	/kali/tahun	4 kl x 1 thn
13.	Ban Luar	/buah/tahun	4 bh x 1 thn
14.	Ban Dalam	/buah/tahun	4 bh x 1 thn
15.	Accu	/buah/tahun	4 bh x 1 thn
16.	Kain Rem Depan	/set/tahun	1 set x 1 thn
17.	Kain Rem Belakang	/set/tahun	2 set x 1 thn

18. Kain ...

18.	Kain Kopling	/set/tahun	2 set x 1 thn
19.	Tali Kipas	/buah/tahun	1 bh x 1 thn
20.	Kolahar Roda	/set/tahun	4 set x 1 thn
21.	Busi	/buah/tahun	6 bh x 1 thn
22.	Platina	/buah/tahun	3 bh x 1 thn
23.	Cuci Kolong	/kali/tahun	4 kl x 1 thn
24.	Aksesories (disediakan)	-	Rp1.000.000,00
25.	BBM	liter/tahun	1200 ltr

- Keterangan :
- a. Harga disesuaikan dengan Standar Satuan Harga yang berlaku
 - b. Tidak termasuk biaya kerusakan berat.
 - c. Tidak termasuk biaya pengecatan ulang.
 - d. Jenis pemeliharaan tersebut disesuaikan dengan kondisi kendaraan.
 - e. Biaya dalam standar merupakan jumlah maksimal.

B. KENDARAAN RODA 2 (DUA)

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Oli Mesin	/liter/tahun	4 ltr/thn
2.	Air Accu	/botol/tahun	6 btl/thn
3.	Service	/kali/tahun	4 kl x 1 thn
4.	Ban Luar	/buah/tahun	4 bh x 1 thn
5.	Ban Dalam	/buah/tahun	4 bh x 1 thn
6.	Accu	/buah/tahun	2 bh x 1 thn
7.	Accu Prok	/buah/tahun	1 bh x 1 thn
8.	Kain Rem Depan	/set/tahun	2 set x 1 thn
9.	Kain Rem Belakang	/set/tahun	2 set x 1 thn
10.	Kain Kopling	/set/tahun	1 set x 1 thn
11.	Tali Kopling	/buah/tahun	2 bh x 1 thn
12.	Kolahar Roda	/set/tahun	2 set x 1 thn
13.	Busi	/buah/tahun	2 bh x 1 thn
14.	Top Set Perpak	/set/tahun	1 set x 1 thn
15.	BBM	liter/tahun	120 ltr

- Keterangan :
- a. Harga disesuaikan dengan Standar Harga.
 - b. Tidak termasuk biaya kerusakan berat.
 - c. Standar ini merupakan jumlah maksimal.

C. TRUCK SAMPAH/TRUCK RODA 6 & BUS

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Oli Mesin	/liter/tahun	144 ltr x 1 thn

2. Oli ...

2.	Oli Bak Mesin	/kaleng/tahun	36 klg x 1 thn
3.	Oli Gardan	/kaleng/tahun	36 klg x 1 thn
4.	Saringan Oli	/buah/tahun	6 bh x 1 thn
5.	Saringan Minyak	/buah/tahun	4 bh x 1 thn
6.	Saringan Udara/Hawa	/buah/tahun	4 bh x 1 thn
7.	Accu (60 Ampere)	/buah/tahun	4 bh x 1 thn
8.	Ban L/d Ring (750-16)	/buah/tahun	25 bh x 1 thn
9.	Kain Rem (M/B)	/set/buah/thn	12 set x 1 thn
10.	Kain Kopling	/set/tahun	4 set x 1 thn
11.	Perbaikan Rem (M/B)	/kali/tahun	12 kl x 1 thn
12.	Minyak Rem	/kaleng/tahun	24 klg x 1 thn
13.	Air Accu	/botol/tahun	60 btl x 1 thn
14.	Service (Tune Up)	/kali/tahun	4 kl x 1 thn
15.	Perpanjang STNK	/kali/tahun	1 kl x 1 thn
16.	KIR	/kali/tahun	2 kl x 1 thn
17.	Cuci Gemok	/kali/tahun	6 kl x 1 thn
18.	Per	/buah/tahun	20 bh x 1 thn

Keterangan :

- Harga disesuaikan dengan Standar Harga.
- Tidak termasuk biaya kerusakan berat.
- Standar ini merupakan jumlah maksimal.

D. ALAT-ALAT BERAT

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Oli Mesin Meditrans S10, 30, 40	/kali/ltr/tahun	10 kl x 20 ltr x 1 thn
2.	Oli Transmisi	Liter/tahun	6 kl x 10 ltr x 1 thn
3.	Saringan Solar	/buah/tahun	6 bh x 1 thn
4.	Saringan Oli	/buah/tahun	bh x 1 thn
5.	Saringan Hidrolik	/buah/tahun	4 bh x 1 thn
6.	Saringan Transmisi	/buah/tahun	2 bh x 1 thn
7.	Saringan Hawa	/buah/tahun	4 bh x 1 thn
8.	BBM (Solar)	/liter/bh/tahun	300 ltr/bln x 1 thn

Keterangan :

- Harga disesuaikan dengan Standar Harga.
- Tidak termasuk biaya kerusakan berat.
- Standar ini merupakan jumlah maksimal.

29. HONORARIUM ...

29. HONORARIUM TENAGA HONORER

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Tenaga Honor (Umum)	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
2.	Tenaga Honor (Paramedis)	Orang/bulan	Rp1.350.000,00
3.	Ajudan/Petugas Pendopo/Supir/Banpol PP	Orang/bulan	Rp1.400.000,00
4.	Petugas Wilayatul Hisbah (WH)		
	3. Komandan Regu	Orang/bulan	Rp1.600.000,00
	4. Wakil Komandan Regu	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	5. Anggota	Orang/bulan	Rp1.400.000,00

Keterangan :

- a. Pemberian honorarium dibayarkan berdasarkan kehadiran (absensi).
- b. Apabila tidak masuk kantor tanpa keterangan satu hari penuh akan dilakukan pemotongan sebesar Rp50.000,00/hari.
- c. Khusus Banpol PP tidak diberikan lagi ekstra poding.
- d. Ajudan adalah ajudan Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRK, Sekda dan Asisten.
- e. Supir adalah supir Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRK, Sekda, Asisten, Bus, Pool pada Sekretariat Daerah.

30. HONORARIUM TENAGA HARIAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Tenaga Harian	Orang/hari	Rp35.000,00
2.	Tenaga Kebersihan	Orang/hari	Rp40.000,00
3.	Tenaga Pemadam Kebakaran	Orang/hari	Rp45.000,00

Keterangan :

- Jumlah Tenaga Harian disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

31. INSENTIF PENGURUS MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Ketua	Orang/bulan	Rp3.500.000,00
2.	Wakil Ketua	Orang/bulan	Rp2.500.000,00
3.	Anggota	Orang/bulan	Rp2.000.000,00

32. INSENTIF BADAN PELAKSANA DAN PETUGAS HARIAN PADA BADAN BAITUL MAL KOTA SABANG

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Kepala	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
2.	Wakil Kepala	Orang/bulan	Rp800.000,00
3.	Sekretaris	Orang/bulan	Rp750.000,00

4. Wakil ...

4.	Wakil Sekretaris	Orang/bulan	Rp700.000,00
5.	Bendahara	Orang/bulan	Rp640.000,00
6.	Kepala Bidang Penyaluran Zakat	Orang/bulan	Rp500.000,00
7.	Operator Komputer	Orang/bulan	Rp750.000,00
8.	Ekspedisi dan Penyebaran	Orang/bulan	Rp500.000,00
9.	Agendaris/Kearsipan	Orang/bulan	Rp500.000,00
10.	Cleaning Service	Orang/bulan	Rp500.000,00

33. TIM PENILAI ASET MILIK PEMERINTAH KOTA SABANG

A. LAPORAN PENILAIAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Tanah dan atau Bangunan		
	- Objek Bangunan 0 s/d 5 persil/unit	Per Laporan	Rp1.500.000,00
	- Objek Bangunan 6 s/d 10 persil/unit	Per Laporan	Rp2.000.000,00
	- Objek Bangunan di atas 10 persil/unit	Per Laporan	Rp2.500.000,00
2.	Kendaraan		
	- Objek Roda Dua	Per Laporan	Rp600.000,00
	- Objek Roda Empat	Per Laporan	Rp800.000,00
	- Objek Roda Khusus	Per Laporan	Rp900.000,00
3.	Barang Inventaris Lainnya	Per Laporan	Rp500.000,00

B. KEDUDUKAN DALAM TIM PENILAI

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Tanah dan atau Bangunan		
	Objek Bangunan 0 s/d 5 persil/unit		
	- Pengarah	Paket	Rp30.000,00
	- Wakil Pengarah	Paket	Rp30.000,00
	- Penanggung Jawab	Paket	Rp90.000,00
	- Koordinator	Paket	Rp225.000,00
	- Ketua	Paket	Rp225.000,00
	- Anggota	Paket	Rp870.000,00

2. Tanah ...

2.	Tanah dan atau Bangunan Objek Bangunan 6 s/d 10 persil/unit - Pengarah - Wakil Pengarah - Penanggung Jawab - Koordinator - Ketua - Anggota	Paket Paket Paket Paket Paket Paket	Rp40.000,00 Rp40.000,00 Rp120.000,00 Rp300.000,00 Rp340.000,00 Rp1.160.000,00
3.	Tanah dan atau Bangunan Objek Bangunan di atas 10 persil/unit - Pengarah - Wakil Pengarah - Penanggung Jawab - Koordinator - Ketua - Anggota	Paket Paket Paket Paket Paket Paket	Rp50.000,00 Rp50.000,00 Rp150.000,00 Rp375.000,00 Rp425.000,00 Rp1.450.000,00
4.	Kendaraan Kendaraan Roda Dua/Tiga - Pengarah - Wakil Pengarah - Penanggung Jawab - Koordinator - Ketua - Anggota	Paket Paket Paket Paket Paket Paket	Rp12.000,00 Rp12.000,00 Rp36.000,00 Rp90.000,00 Rp102.000,00 Rp348.000,00
5.	Kendaraan Kendaraan Roda Empat - Pengarah - Wakil Pengarah - Penanggung Jawab - Koordinator - Ketua - Anggota	Paket Paket Paket Paket Paket Paket	Rp16.000,00 Rp16.000,00 Rp48.000,00 Rp120.000,00 Rp136.000,00 Rp464.000,00
6.	Kendaraan Kendaraan Roda Khusus - Pengarah - Wakil Pengarah - Penanggung Jawab	Paket Paket Paket	Rp18.000,00 Rp18.000,00 Rp54.000,00

- Koordinator ...

	- Koordinator	Paket	Rp135.000,00
	- Ketua	Paket	Rp153.000,00
	- Anggota	Paket	Rp522.000,00
7.	Barang Inventaris Lainnya		
	- Pengarah	Paket	Rp10.000,00
	- Wakil Pengarah	Paket	Rp10.000,00
	- Penanggung Jawab	Paket	Rp30.000,00
	- Koordinator	Paket	Rp75.000,00
	- Ketua	Paket	Rp85.000,00
	- Anggota	Paket	Rp290.000,00

34. STANDAR BIAYA KE PU-AN

A. BANGUNAN GEDUNG

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Biaya Penggandaan Dokumen Tender	Buku	Rp150.000,00

TABEL 1
PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA

KOMPONEN KEGIATAN	KONSTRUKSI FISIK (JUTA Rp)										
	0 s.d 250	250 s.d 500	500 s.d 1.000	1.000 s.d 2.500	2.500 s.d 5.000	5.000 s.d 10.000	10.000 s.d 25.000	25.000 s.d 50.000	50.000 s.d 100.000	100.000 s.d 250.000	250.000 s.d 500.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. PERENCANAAN KONTRUKSI (%)	8,23	8,23 s.d 6,83	6,83 s.d 5,63	5,63 s.d 4,65	4,65 s.d 3,90	3,90 s.d 3,28	3,28 s.d 2,82	2,82 s.d 2,44	2,44 s.d 2,16	2,16 s.d 1,94	1,94 s.d 1,80
2. PENGAWASAN KONTRUKSI (%)	5,35	5,35 s.d 4,62	4,62 s.d 3,90	3,90 s.d 3,27	3,27 s.d 2,73	2,73 s.d 2,27	2,27 s.d 1,92	1,92 s.d 1,65	1,65 s.d 1,43	1,43 s.d 1,26	1,26 s.d 1,18
3. PENGELOLAAN PROYEK (%)	14,00	14,00 s.d 10,00	10,00 s.d 6,75	6,75 s.d 4,20	4,20 s.d 2,85	2,85 s.d 1,90	1,90 s.d 1,20	1,20 s.d 0,80	0,80 s.d 0,50	0,50 s.d 0,28	0,28 s.d 0,18

KLASIFIKASI BANGUNAN SEDERHANA (TABEL 1):

- Gedung kantor yang sudah ada desain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m2.
- Bangunan rumah dinas tipe C, D dan E yang tidak bertingkat.
- Gedung pelayanan kesehatan: puskesmas.
- Gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai.

TABEL 2 ...

TABEL 2
 PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG
 NEGARA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA

KOMPONEN KEGIATAN	0 s.d 250	250 s.d 500	500 s.d 1.000	1.000 s.d 2.500	2.500 s.d 5.000	5.000 s.d 10.000	10.000 s.d 25.000	25.000 s.d 50.000	50.000 s.d 100.000	100.000 s.d 250.000	250.000 s.d 500.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. PERENCANAAN KONTRUKSI (%)	9,00	9,00 s.d 7,55	7,55 s.d 6,35	6,35 s.d 5,37	5,37 s.d 4,55	4,55 s.d 3,92	3,92 s.d 3,42	3,42 s.d 3,02	3,02 s.d 2,72	2,72 s.d 2,50	2,50 s.d 2,32
2. MANAJEMEN KONTRUKSI (%)	7,25	7,25 s.d 6,20	6,20 s.d 5,25	5,25 s.d 4,50	4,50 s.d 3,80	3,80 s.d 3,25	3,25 s.d 2,80	2,80 s.d 2,48	2,48 s.d 2,19	2,19 s.d 2,00	2,00 s.d 1,89
3. PENGAWASAN KONTRUKSI (%)	6,00	6,00 s.d 5,20	5,20 s.d 4,45	4,45 s.d 3,80	3,80 s.d 3,20	3,20 s.d 2,70	2,70 s.d 2,30	2,30 s.d 2,00	2,00 s.d 1,78	1,78 s.d 1,60	1,60 s.d 1,50
4. PENGELOLAAN PROYEK (%)	16,00	16,00 s.d 11,25	11,25 s.d 7,75	7,75 s.d 5,10	5,10 s.d 3,28	3,28 s.d 2,15	2,15 s.d 1,42	1,42 s.d 0,93	0,93 s.d 0,58	0,58 s.d 0,31	0,31 s.d 0,19

KLASIFIKASI BANGUNAN TIDAK SEDERHANA (TABEL 2):

- Gedung kantor yang belum ada desain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas di atas dari 500 m2, atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai.
- Bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C, D, dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah Negara yang berbentuk rumah susun.
- Gedung Rumah Sakit Kelas A, B, C dan D.
- Gedung pendidikan tinggi universitas/akademi; atau
- Gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2 lantai.

TABEL 3
 PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG
 NEGARA KLASIFIKASI KHUSUS

KOMPONEN KEGIATAN	0 s.d 250	250 s.d 500	500 s.d 1.000	1.000 s.d 2.500	2.500 s.d 5.000	5.000 s.d 10.000	10.000 s.d 25.000	25.000 s.d 50.000	50.000 s.d 100.000	100.000 s.d 250.000	250.000 s.d 500.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. PERENCANAAN KONTRUKSI (%)	9,75	9,75 s.d 8,20	8,20 s.d 6,89	6,89 s.d 5,85	5,85 s.d 5,00	5,00 s.d 4,35	4,35 s.d 3,85	3,85 s.d 3,45	3,45 s.d 3,10	3,10 s.d 2,90	2,90 s.d 2,75
2. MANAJEMEN KONTRUKSI (%)	7,95	7,95 s.d 6,68	6,68 s.d 5,70	5,70 s.d 4,87	4,87 s.d 4,15	4,15 s.d 3,60	3,60 s.d 3,10	3,10 s.d 2,77	2,77 s.d 2,49	2,49 s.d 2,30	2,30 s.d 2,17
3. PENGELOLAAN PROYEK (%)	16,00	16,00 s.d 11,25	11,25 s.d 7,75	7,75 s.d 5,10	5,10 s.d 3,28	3,28 s.d 2,15	2,15 s.d 1,42	1,42 s.d 0,93	0,93 s.d 0,58	0,58 s.d 0,31	0,31 s.d 0,19

KLASIFIKASI BANGUNAN KHUSUS (TABEL 3):

- Gedung laboratorium
- Gedung terminal udara/laut/darat
- Stadion olahraga
- Rumah tahanan
- Gedung benda berbahaya

- Gedung ...

- Gedung bersifat monumental
- Gedung stasiun kereta api

B. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA PER METER PERSEGI SERTA PAGAR PER METER			
NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Bangunan Gedung Bertingkat		
	a. Bangunan Gedung Kelas Sederhana	m2	Rp4.266.000,00
	b. Bangunan Gedung Kelas Tidak Sederhana	m2	Rp5.972.000,00
2.	Bangunan Gedung Tidak Bertingkat		
	a. Bangunan Gedung Kelas Sederhana	m2	Rp3.407.000,00
	b. Bangunan Gedung Kelas Tidak Sederhana	m2	Rp4.770.000,00
3.	Bangunan Rumah Negara		
	a. Type A (Luas bangunan 250-300 m2)	m2	Rp3.550.000,00
	b. Type B (Luas bangunan 120-150 m2)	m2	Rp3.550.000,00
	c. Type C (Luas bangunan 60-70 m2)	m2	Rp2.985.000,00
	d. Type D (Luas bangunan 45-50 m2)	m2	Rp2.985.000,00
	e. Type E (Luas bangunan 30-36 m2)	m2	Rp2.985.000,00
4.	Bangunan Pagar per Meter		
	a. Pagar Bangunan Gedung		
	- Kelas sederhana bagian depan	m	Rp1.048.000,00
	- Kelas tidak sederhana bagian depan	m	Rp1.152.800,00
	- Kelas sederhana bagian samping kiri, kanan dan belakang	m	Rp1.516.000,00
	- Kelas tidak sederhana bagian samping kiri, kanan dan belakang	m	Rp1.667.600,00
	b. Pagar Depan Bangunan Rumah Negara		
	- Type A	m	Rp1.135.200,00

- Type B ...

	- Type B	m	Rp1.135.200,00
	- Type C	m	Rp1.032.000,00
	- Type D	m	Rp1.032.000,00
	- Type E	m	Rp1.032.000,00
	c. Pagar Samping Kiri, Kanan dan Belakang Bangunan Rumah Negera		
	- Type A	m	Rp1.317.800,00
	- Type B	m	Rp1.317.800,00
	- Type C	m	Rp1.198.000,00
	- Type D	m	Rp1.198.000,00
	- Type E	m	Rp1.198.000,00

C. JALAN DAN JEMBATAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Biaya Penggandaan Dokumen Tender	Buku	Rp150.000,00
2.	Biaya Perencanaan Teknis		4,5 %
3.	Biaya Pengawasan Teknis		3 %
4.	Pengelolaan Proyek/Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum		1,3 %
5.	Biaya Administrasi		3 %

35. INSENTIF PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA SABANG

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Ketua	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
2.	Wakil Ketua	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
3.	Komisi	Orang/bulan	Rp1.250.000,00

Keterangan :

- a. Diberikan kepada pengurus yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.
- b. Bagi pengurus yang menduduki jabatan rangkap pada beberapa lembaga keistimewaan Pemerintah Kota Sabang (MPU, MAA, MPD dan Baitul Mal) hanya diperbolehkan mengambil salah satu honorarium yang menguntungkan.
- c. Honorarium dibayarkan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember.

36. INSENTIF PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH KOTA SABANG

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2012
1.	Ketua	Orang/bulan	Rp1.750.000,00

2. Wakil ...

2.	Wakil Ketua	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
3.	Ketua Bidang	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
4.	Anggota	Orang/bulan	Rp750.000,00

Keterangan :

- a. Diberikan kepada pengurus yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.
- b. Bagi pengurus yang menduduki jabatan rangkap pada beberapa lembaga keistimewaan Pemerintah Kota Sabang (MPU, MAA, MPD dan Baitul Mal) hanya diperbolehkan mengambil salah satu honorarium yang menguntungkan.
- c. Honorarium dibayarkan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember.

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM